

TEKNIK AUDIT INVESTIGATIF DALAM PENGUNGKAPAN MONEY LAUNDERING BERDASARKAN PERSPEKTIF AKUNTAN FORENSIK

Rozmita Dewi Yuniarti Rozali
Citra Ferninda Darliana
(Universitas Pendidikan Indonesia)

ABSTRAK

Akuntansi forensik dan audit investigatif merupakan sebuah disiplin ilmu yang dipergunakan ketika menginvestigasi sebuah kasus kecurangan rumit yang berhubungan dengan hukum. Di dalamnya terdapat teknik-teknik audit investigatif yang dapat membantu para akuntan forensik dalam pelaksanaannya. Di Indonesia, audit investigatif lebih sering dihubungkan dengan penyelesaian kasus korupsi, salah satunya *money laundering*. Maka pada penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana teknik audit investigatif yang paling efektif dalam upayanya mengungkap kasus *money laundering* berdasarkan perspektif para akuntan forensik.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Penentuan responden menggunakan teknik *key person* yaitu orang-orang yang berprofesi sebagai akuntan forensik. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan responden. Penelitian ini menggunakan teknik analisis triangulasi sumber dalam pengujian datanya. Berdasarkan hasil analisisnya didapat hasil tahapan audit investigatifnya adalah predication, perumusan hipotesis, data gathering, uji keandalan data, analisis data, pemanggilan wawancara dan interogasi, perhitungan kerugian, serta pelaporan. Kemudian disimpulkan juga bahwa secara teori dan praktik tidak ada teknik audit investigatif yang dipilih sebagai teknik paling efektif. Karena sebelumnya akuntan forensik perlu mempertimbangkan hal-hal dan karakteristik kasus *money laundering*, baru setelah itu menentukan teknik audit investigatif mana yang akan digunakan.

Kata kunci: Akuntansi forensik, teknik audit investigatif, *money laundering*, dan akuntan forensik

PENDAHULUAN

Korupsi menjadi salah satu masalah yang tak kunjung terpecahkan di Indonesia. Dari tahun ke tahun kasus korupsi kian bertambah dengan nilai materil yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Kasus korupsi di Indonesia masih dalam tahap memprihatikan. Berdasar data yang dirilis Indonesia Corruption Watch (ICW), jumlah kasus korupsi selama 2010-2012 yang menurun kembali

meningkat signifikan pada 2013-2014 (intisari-online.com,18 Agustus 2014). Berdasarkan rekapitulasi yang dikeluarkan KPK terlihat bahwa jumlah kasus korupsi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan penurunan secara fluktuatif. Pada tahun 2012 terjadi penurunan yang sangat signifikan dan bahkan pada tahun 2012 jumlah kasus korupsi menjadi yang terendah selama lima tahun terakhir. Namun hal tersebut tidak dapat dipertahankan dan kembali mengalami lonjakan kenaikan yang sangat besar pada tahun 2013. Walaupun demikian penurunan kembali terjadi pada tahun 2014 hanya saja tidak dalam jumlah yang besar.

Kenaikan jumlah perkara korupsi berbanding lurus dengan semakin besarnya kerugian yang dialami negara. Divisi Investigasi dan Publikasi Indonesia Corruption Watch melaporkan hasil investigasinya selama tahun 2014 terkait kerugian negara akibat ulah para koruptor. Menurut Lais Abid, staf divisi investigasi dan publikasi ICW, kerugian negara pada 2014 akibat korupsi sebesar Rp 5,29 triliun (www.tribunnews.com, 17 Februari 2015).

Dari kasus-kasus korupsi yang terjadi selama semester I-2014, sebagian besar tersangka adalah pejabat/pegawai pemerintah daerah (pemda) dan kementerian, yakni 42,6 persen. Tersangka lain merupakan direktur/komisaris perusahaan swasta, anggota DPR/DPRD, kepala dinas, dan kepala daerah (intisari-online.com,18 Agustus 2014). Berdasarkan catatan statistik penindakan KPK, sepanjang 2004-2014 terdapat 54 Kepala Daerah yang terjerat kasus korupsi. Di tahun 2014 sendiri, terdapat sejumlah kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Mereka terdiri dari Gubernur, dan Wali Kota/Bupati (www.hukumonline.com, 9 Januari 2015).

Kecurangan yang biasanya menjadi tahapan selanjutnya dari korupsi adalah tindakan pencucian uang, dimana uang hasil kejahatan dari korupsi disamarkan keberadaan dan asalnya. Kasus pencucian uang yang sedang hangat dibicarakan dalam beberapa waktu ini telah menjerat salah satu kepala daerah di provinsi Jawa Barat adalah kasus Bupati Karawang dan istrinya. Kasus ini sedang menjalani sidangnya di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Karawang Ade Swara dan istrinya, Nurlatifah, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Tim penyidik KPK menemukan adanya indikasi jika Ade dan Nurlatifah mentransfer, menempatkan, membayarkan, atau mengubah bentuk harta yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Keduanya diduga memeras PT Tatar Kertabumi yang ingin meminta izin untuk pembangunan mal di Karawang (nasional.kompas.com, 7 Oktober 2014).

David Fraser (Benny Swastika, 2011: 2) menyatakan bahwa *money laundering* adalah sebuah proses yang sungguh sederhana dimana uang kotor di proses atau dicuci melalui sumber yang sah atau bersih sehingga orang dapat menikmati keuntungan tidak halal itu dengan aman. Howard dan Michael (2007:100) mengemukakan bahwa *money laundering* umumnya dilakukan

melalui tiga langkah tahapan yaitu tahap penempatan (*placement*), tahap pelapisan (*layering*), dan tahap integrasi. Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Oleh karena itu, tindak pidana *money laundering* tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, melainkan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tindak pidana pencucian uang memang menjadi salah satu jenis korupsi yang sangat merugikan negara. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai salah satu lembaga anti korupsi sampai mengeluarkan sebuah rezim *Anti-Money laundering*. PPATK mengeluarkan 15 modus operandi yang biasanya dilakukan oleh para pelaku pencucian uang. Modus tersebut diantaranya korupsi, penggelapan, penipuan, kejahatan perbankan, pemalsuan dokumen, teroris, penggelapan pajak, perjudian, penyuapan, narkoba, pornografi anak, pemalsuan uang rupiah, pencurian, pembalakan dan modus tidak teridentifikasi lainnya (hukumonline.com, 05 Januari 2007).

Segala bentuk tindakan modus operandi dapat teridentifikasi saat atau setelah melakukan proses investigasi. Disinilah peran seorang akuntan forensik yang dianggap memiliki keahlian di bidang keuangan dan akuntansi digunakan untuk mengungkap setiap tindakan dan menghitung jumlah kerugian negara akibat dari tindakan pencucian uang tersebut. Di dalam setiap proses penyidikan dan investigasinya para akuntan forensik menerapkan disiplin ilmu akuntansi forensik dan audit investigatif. Akuntansi forensik adalah penerapan disiplin ilmu akuntansi dalam arti luas, termasuk auditing, pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan, di sektor publik maupun privat. Pada awalnya akuntansi forensik merupakan perpaduan yang sederhana antara akuntansi dan hukum, tetapi pada kasus yang lebih rumit ada tambahan ilmu yang terkandung dalam akuntansi forensik yaitu ilmu audit. Sedangkan audit investigatif merupakan upaya pembuktian, umumnya pembuktian ini berakhir di pengadilan dan ketentuan hukum acara yang berlaku dengan menerapkan beberapa teknik (Tuanakotta, 2014).

Audit investigatif dalam praktiknya memiliki beberapa jenis teknik. Teknik audit investigatif itu diantaranya teknik audit, teknik perpajakan, *follow the money*, *computer forensic*, dan teknik kunci. Teknik-teknik tersebut akan digunakan selama proses investigasi dimulai dari pendeteksian kecurangan hingga perhitungan jumlah kerugian yang dialami negara. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mengambil korupsi dan kecurangan secara umum serta praktik kepailitan di bidang niaga sebagai objek penelitian, peneliti sekarang tertarik untuk lebih memfokuskan penelitian ke arah keterkaitan antara berbagai bentuk

tindakan atau modus pencucian uang yang memiliki kecenderungan sama yang terjadi di Indonesia dengan teknik-teknik audit investigatif yang ada. Sehingga berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis akan mengambil judul **“Teknik Audit Investigatif Dalam Pengungkapan Money laundering Berdasarkan Perspektif Akuntan Forensik”**.

Rumusan Masalah

Maka berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan diatas, rumusan masalahnya adalah bagaimana teknik audit investigatif yang efektif dalam proses pengungkapan *money laundering* dilihat dari sudut pandang akuntan forensik.

KAJIAN PUSTAKA

Singleton (2010:17) menyatakan tentang akuntansi forensik dan audit investigatif bahwa keduanya meliputi proses yang melibatkan peninjauan dokumen keuangan yang dilakukan untuk tujuan spesifik, yang biasanya akan berhubungan dengan *litigation support* dan klaim asuransi serta masalah-masalah yang bersifat pidana. Dalam masalah pidana yang biasanya akan berhubungan dengan sidang di pengadilan, maka ahli-ahli forensik dari disiplin yang berbeda, termasuk akuntansi forensik, dapat dihadirkan untuk memberikan keterangan ahli atau dalam kata lain hadir sebagai saksi ahli.

Akuntan forensik dapat digunakan di sektor publik maupun privat. Di Indonesia, penggunaan akuntansi forensik di sektor publik lebih menonjol dari sektor privat karena jumlah perkara yang lebih banyak di sektor publik. Alasan lainnya adalah karena kecenderungan untuk menyelesaikan sengketa sektor privat diluar pengadilan (Tuanakotta, 2014:8). Di sektor publik (pemerintahan), tahap-tahap dalam rangkaian akuntansi forensik terbagi diantara beberapa lembaga. Ada lembaga yang melakukan pemeriksaan keuangan, lembaga pengawasan internal pemerintahan, lembaga pengadilan, dan lembaga yang memerangi kejahatan pada umumnya, dan korupsi pada khususnya seperti PPATK, KPK, dan lembaga swadaya masyarakat lainnya (Tunakotta, 2014:93).

Salah satu tujuan dari audit investigatif adalah untuk menemukan aset yang digelapkan dan mengupayakan pemulihan dari kerugian yang terjadi (Tuanakotta, 201:316). Dalam prosesnya dilakukan beberapa teknik dalam upaya pembuktian. Beberapa teknik itu diantaranya: (1) teknik audit, yaitu dengan memeriksa fisik, meminta konfirmasi, memeriksa dokumen, *review* analitikal, meminta informasi lisan atau tertulis dari *auditee*, menghitung kembali, dan mengamati; (2) teknik perpajakan dengan menggunakan teknik *net worth methode* dan *expenditure methode* terhadap pajak dan *organized crime*; (3) *Follow the money*, dengan memahami naluri pelaku terlebih dahulu, perbandingan harta kekayaan pelaku, *data mining*, dan penentuan *the currency of crime* (mata uang kejahatan); (4) *Computer forensic*, dengan teknik *imaging*, *processig*, dan *analyzing*.; dan (5) teknik kunci dengan *predication*, *fraud theory approach*, *approach the suspect*, dan *report*.

Jumansyah, dkk. (2011) menyatakan bahwa akuntansi forensik dapat membantu menyelesaikan kasus-kasus hukum dengan cara membantu para penegak hukum untuk melakukan perhitungan dan pengungkap pos kecurangan, mendeteksi penyebab terjadinya kecurangan, menemukan petunjuk awal (*indicia of fraud*) terjadinya kecurangan, dan mendeteksi kira-kira waktu kecurangan dapat terungkap dan membedakan kecurangan yang terungkap melalui tip atau secara kebetulan

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif kualitatif. Format deskriptif kualitatif studi kasus tidak memiliki ciri seperti air (menyebar di permukaan), tetapi memusatkan diri pada suatu unit tertentu dari berbagai fenomena. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada para responden yang berprofesi sebagai akuntan forensik. Berikut datanya:

Tabel 1
Daftar Responden Akuntan Forensik

No.	Responden	Lembaga
1.	Responden 1	UII
2.	Responden 2	DTT & UI
3.	Responden 3	KPK
4.	Responden 4	BPK

Sumber: data diolah

Teknik Analisis Data

Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan dalam Sugiyono (2012: 427) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasi data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode Miles dan Huberman. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012: 430) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya

sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

Pengujian Kredibilitas Data

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check* (Sugiyono, 2012: 460). Uji kredibilitas yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. William Wiersma dalam Sugiyono (2012: 264) mengemukakan bahwa triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

Dalam penelitian ini triangulasi yang akan digunakan adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Setelah data dianalisis oleh peneliti maka akan dihasilkan suatu kesimpulan dengan adanya kesamaan pendapat beberapa sumber, baik responden yang berbeda profesi, maupun responden yang berprofesi sama.

HASIL PENELITIAN

Money Laundering Menurut Responden

Berdasarkan tulisan yang dibuat oleh Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husein, menyatakan bahwa tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) secara populer dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh *organized crime* maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkotik dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan ilegal.

Berdasarkan pendapat dari responden, dapat disimpulkan bahwa *money laundering* adalah suatu bentuk kejahatan yang sangat kompleks yang merupakan tindak lanjut dari kejahatan yang telah dilakukan sebelumnya dalam mendapatkan atau menghasilkan uang secara ilegal, sehingga perlu dilakukan penyembunyian dan penyamaran guna menunjukkan seolah-olah uang yang didapatkan bersifat legal, dengan melakukan berbagai macam cara yang sah.

Tahapan Audit Investigatif

Predication

Setiap investigasi dimulai dengan keinginan atau harapan bahwa kasus ini berakhir dengan suatu litigasi. Padahal ketika memulai investigasi, akuntan forensik belum memiliki bukti yang cukup. Akuntan forensik hanya mempunyai dugaan atas dasar *predication*. Menurut Singleton (2010:31) ada empat tahapan kunci utama dalam teknik audit investigatif. Yang pertama adalah *predication*.

Predication adalah keseluruhan dari peristiwa, keadaan pada saat peristiwa itu, dan segala hal yang terkait atau berkaitan yang membawa seseorang yang cukup terlatih dan berpengalaman dengan kehati-hatian yang memadai, kepada kesimpulan bahwa *fraud* telah, sedang atau akan berlangsung.

Berdasarkan keterangan-keterangan yang diberikan responden, dapat disimpulkan bahwa *predication* merupakan langkah awal yang perlu dilakukan oleh seorang akuntan forensik. Dimana *predication* ini mampu memberikan keyakinan dan *protect* sementara bagi para akuntan forensik tentang kasus yang akan dihadapinya. Menetapkan 5W 1H mampu mempermudah proses ini, dengan menentukan apa, siapa, kapan, dimana, mengapa, dan bagaimana suatu kecurangan terjadi. Seluruh proses ini perlu di dukung data yang akurat. Selain itu, kunci dari ketepatan dan keandalan *predication* ini adalah *subjective judgment*, *professional judgment*, dan *professional skepticism* yang dimiliki akuntan forensik itu sendiri.

Perumusan Hipotesis

Di dalam tahapan audit investigatif terdapat tahap perencanaan. Tahap ini bisa dilaksanakan ketika akuntan forensik telah memiliki *predication* yang meyakinkan. Pada tahap perencanaan ini salah satu yang perlu dilakukan akuntan forensik adalah penentuan hipotesis. Hipotesis merupakan suatu taksiran atau referensi yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta ataupun kondisi-kondisi yang diduga mengandung penyimpangan dan digunakan sebagai petunjuk untuk menentukan langkah-langkah audit investigatif selanjutnya (Hari Setianti, dkk: 42). Hipotesis sangat bermanfaat dalam memberikan batasan serta mempersempit ruang lingkup audit, sehingga pelaksanaan audit menjadi efisien.

Sehingga berdasarkan pernyataan responden, dapat disimpulkan bahwa proses audit investigatif mirip dengan penelitian pada umumnya. Dimana setelah menentukan apa yang akan di audit, maka selanjutnya adalah merumuskan pernyataan kemungkinan hasil dan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya ingin didapatkan dari hasil audit investigatif. Pertanyaan dan pernyataan ini menjadi kerangka acuan akuntan forensik dalam melaksanakan tugasnya dan berusaha untuk mendapatkan jawabannya.

Data Gathering

Audit investigatif memiliki tujuan tersendiri dalam pelaksanaannya. Tujuan-tujuan itu diantaranya, mengumpulkan dan menilai cukupnya bukti, menemukan dan mengamankan dokumen yang relevan untuk investigasi, megumpulkan cukup bukti yang dapat diterima pengadilan, dan mengumpulkan bukti yang cukup untuk menindak pelaku dalam perbuatan yang tidak terpuji (Tuanakotta: 316). Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut maka akuntan forensik harus mengumpulkan berbagai macam bukti dan dokumen yang berhubungan langsung dengan kejahatan *money laundering*.

Hasil reduksi catatan lapangan yang dikumpulkan peneliti ketika melakukan wawancara mengenai teknik *data gathering*, dapat disimpulkan bahwa pada tahap ini akuntan forensik akan mencari, menemukan dan mengumpulkan seluruh data baik berupa dokumen, surat-surat penting hingga aset berwujud yang bersifat perbankan ataupun non perbankan yang pada akhirnya bisa saja menjadi bukti kejahatan. Namun segala bentuk kegiatan pengumpulan data tetap dibatasi oleh kewenangan masing-masing lembaga yang bersangkutan. Misalnya sesuai hasil catatan dengan responden 3 yang bekerja di KPK, menyebutkan bahwa KPK bisa menyita seluruh aset tersangka hingga melakukan penyadapan. Namun hal ini mungkin tidak bisa dilakukan KAP pada umumnya. Jadi jumlah dan jenis data yang bisa diperoleh pun sangat tergantung pada kewenangan yang dimiliki setiap lembaga yang bersangkutan.

Pengujian Keandalan Data

Seluruh data yang telah dikumpulkan tidak lantas langsung digunakan begitu saja. Di dalam teknik pengumpulan bukti, terdapat metode untuk memastikan apakah bukti yang dikembangkan selama tahap identifikasi masalah dapat diandalkan atau justru menyesatkan. Jika dipandang dapat diandalkan, kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan semua aspek pemeriksaan yang direncanakan untuk mengembangkan bukti yang dipandang tepat dan relevan dapat disajikan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian keandalan data berupa bukti ataupun dokumen sangat penting untuk dilakukan. Karena jika ada data yang tidak relevan, maka akan menghambat proses pengungkapan kasusnya sendiri. Beberapa karakteristik dari data yang handal adalah harus cukup, kompeten dan relevan. Salah satu cara pengujian yang peneliti peroleh dari responden adalah dengan cara memverifikasi dan meng-*crosscheck* data tersebut kepada beberapa pihak yang terlibat maupun tidak, dimulai dari pihak terluar hingga pada pihak yang paling bertanggung jawab, dan bisa juga menggunakan alat serta metode statistik.

Analisis Data

Tidak ada audit investigatif tanpa pemeriksaan dokumen atau analisis. Hanya saja, dengan kemajuan teknologi, definisi dokumen menjadi lebih luas, termasuk informasi yang diolah, disimpan, dan dipindahkan secara elektronik atau digital (Tuanakotta: 353). Analisis data secara umum berarti memeriksa, memverifikasi, mengolah dan menginvestigasi setiap data yang telah dimiliki akuntan forensik. Teknik ini adalah tahapan selanjutnya setelah pengumpulan data dan pengujiannya. Penggunaan *software* dalam proses analisis ini sesuai dengan teknik audit investigatif yang dinamakan *computer forensic*. Ada dua pokok utama dalam *computer forensics*. Pertama, segi-segi teknis yang berkenaan dengan teknologi (komputer, internet, jaringan) dan alat-alat (*windows*, *unix*, *disk drive imaging*, dan proses analisis lainnya). Kedua, segi-segi teknis hukum yang

berkenaan dengan upaya pencarian bukti (pengeledahan dan penyitaan), penanganan bukti, dan alat bukti (Tuanakotta: 461)

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis data ini adalah proses pemeriksaan, pengolahan dan investigasi lebih lanjut terhadap data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya, guna mendapatkan bukti dari aliran-aliran dana yang disamarkan dan disembunyikan, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kejahatannya. Dikarenakan jumlah data yang dikumpulkan relatif dalam jumlah yang sangat besar, maka proses analisis ini juga memerlukan bantuan teknologi komputer berupa *software* yang diharap mampu menghasilkan kesimpulan yang lebih baik dan lebih cepat.

Pemanggilan, Wawancara dan Interogasi

Teknik selanjutnya yang biasa dilakukan akuntan forensik adalah wawancara dan interogasi. Wawancara dan interogasi yang diawali dengan pemanggilan merupakan suatu teknik atau alat investigasi yang sangat penting. Wawancara bersifat netral dan tidak menuduh. Tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi yang penting bagi investigasinya. Wawancara bisa saja dilakukan di awal investigasi sesuai dengan kebutuhan investigasi. Sedangkan interogasi bersifat menuduh dan dilakukan dengan persuasif yang aktif. Tujuan interogasi adalah untuk mengetahui yang sebenarnya tentang siapa yang melakukan, berapa jumlah nilai *fraud* dan seterusnya. Interogasi hanya dilakukan sesudah investigator mempunyai keyakinan yang memadai mengenai salahnya seseorang (Tuanakotta: 494-497).

Jadi dapat disimpulkan dari pernyataan yang disampaikan responden bahwa pemanggilan, wawancara dan interogasi adalah suatu proses yang tak terpisahkan dari teknik audit investigatif. Hanya saja penggunaannya dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan investigasi. Bisa dilakukan di awal guna mendapatkan informasi baru, ataupun dilakukan di akhir guna membuktikan keyakinan akuntan forensik akan kesalahan seseorang.

Perhitungan Kerugian

Proses yang tidak terlepas dari audit investigatif adalah perhitungan kerugian itu sendiri yang diakibatkan oleh para pelaku kejahatan. Rosa Agustina dalam Tuanakotta (2014: 861) menjelaskan bahwa unsur kerugian dalam perbuatan melawan hukum dan *tort* perlu dibuktikan. Hal ini penting untuk menentukan ganti rugi yang akan diberikan akibat terjadinya suatu perbuatan melawan hukum. Tujuan ganti rugi yang diberikan pada dasarnya adalah sedapat mungkin mengembalikan keadaan seperti semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan pernyataan responden, maka dapat disimpulkan bahwa akuntan forensik harus melakukan perhitungan kerugian dari setiap kasus yang ditanganinya. Di Indonesia sendiri lembaga yang berwenang adalah BPK dan BPKP. Kerugian ini adalah jumlah kerugian yang dialami korban ataupun negara akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan pelaku.

Laporan Hasil Temuan Audit Investigatif

Tahapan terakhir dari audit investigatif adalah melaporkan hasil pemeriksaan itu sendiri. Menurut Singleton (2010:31) ada empat tahapan kunci utama dalam teknik audit investigatif. *Predication, fraud theory approach, approach the suspect* dan *report*. Pada akhirnya, akuntan forensik harus menuliskan seluruh penemuan dalam sebuah laporan dan diberikan kepada pihak yang berwenang. Namun jika kasusnya telah sampai ke pengadilan, maka hasil pekerjaan akuntan forensik itu harus dipresentasikan dalam persidangan. Laporan temuan ini berhubungan dengan tujuan dari audit investigatif itu sendiri. Dimana tujuannya adalah menyediakan laporan secara teratur untuk membantu pengambilan keputusan mengenai investigasi di tahap berikutnya dan memberikan rekomendasi mengenai bagaimana mengelola risiko terjadinya kecurangan ini dengan tepat (Tuanakotta: 317 & 319).

Sehingga berdasarkan hasil catatan peneliti mengenai teknik pelaporan audit dan teori yang ada, dapat disimpulkan bahwa selain melaporkan secara tertulis dan sangat detail, laporan juga perlu untuk di presentasikan jika akuntan forensik tersebut dibutuhkan sebagai saksi ahli di dalam persidangan kasusnya. Biasanya laporan ini juga tidak di publikasikan secara luas. Hanya pihak-pihak dan lembaga-lembaga tertentu yang boleh mengaksesnya.

Teknik Audit Investigatif Paling Efektif

Secara teori terdapat beberapa teknik yang bisa digunakan dalam proses investigasi. Beberapa teknik ini bisa berhubungan dengan jenis kasus seperti *money laundering*. Diantaranya teknik audit, teknik perpajakan, *follow the money*, dan *computer forensic*. Dalam praktiknya, peneliti ingin tahu apakah ada teknik tertentu yang dianggap sebagai teknik yang paling efektif dalam pengungkapan *money laundering*. Jawaban yang disampaikan para responden cenderung sama, yaitu tidak ada yang menyebutkan satu teknik khusus yang paling efektif.

Dari pernyataan-pernyataan tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa tidak ada teknik secara khusus yang menjadi teknik paling efektif dalam pengungkapan *money laundering*. Banyak hal-hal yang perlu di pertimbangkan seperti sumber daya, jenis kejahatan, jenis kecurangan, waktu, biaya dan lain sebagainya. Walaupun kasus yang dibicarakan adalah *money laundering*, tapi tetap saja kasus *money laundering* ini tidak bisa dianggap sebagai satu kesatuan jenis kejahatan yang selalu sama.

SIMPULAN

Simpulan

Tindak pidana *money laundering* menjadi salah satu jenis kecurangan yang tekniknya diikuti berbagai jenis kejahatan-kejahatan lainnya. Terdapat 15 modus operandi yang dikeluarkan oleh PPATK yang menjadi karakteristik kejahatan *money laundering*. Modus tersebut diantaranya korupsi, penggelapan, penipuan, kejahatan perbankan, pemalsuan dokumen, teroris, penggelapan pajak,

perjudian, penyuapan, narkoba, pornografi anak, pemalsuan uang rupiah, pencurian, pembalakan dan modus tidak teridentifikasi lainnya. Pola kejahatannya selalu sama, yaitu dimulai dengan satu kejahatan diawal lalu melakukan kejahatan-kejahatan lainnya guna menyembunyikan atau menyamarkan kejahatan pertama. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah diuraikan serta didukung oleh teori-teori yang mendasari penelitian, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akuntan forensik dalam melaksanakan tugasnya untuk mengungkap kasus *money laundering* melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan itu adalah *predication*, perumusan hipotesis, *data gathering*, pengujian keandalan data, analisis data, pemanggilan, wawancara dan interogasi, perhitungan kerugian serta laporan hasil temuan audit investigatif.
2. Di dalam proses investigasinya, akuntan forensik menerapkan berbagai teknik audit investigatif. Namun berdasarkan pernyataan responden, bahwa dalam penerapannya kedalam delapan tahapan investigasi, tidak ada teknik audit investigatif yang dinilai paling efektif dalam mengungkap kasus *money laundering*. Karena ketika menentukan teknik apa yang akan dipakai, akuntan forensik perlu memperhatikan hal-hal lainnya. Seperti sumber daya yang dimiliki, karakteristik modus operandi kasusnya, biaya, waktu dan sebagainya.

Saran

Adapun saran yang peneliti ajukan kepada beberapa pihak seperti pihak akuntan forensik, lembaga anti korupsi dan peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Bagi akuntan forensik, terutama yang dibawah lembaga anti korupsi, perlu banyak belajar mengenai teknik audit investigatif di negara lain. Karena secara teknik baik secara pencegahan, pendeteksian dan penginvestigasian negara lain masih unggul di banding Indonesia.
2. Bagi lembaga anti korupsi diharapkan mampu menimbulkan efek jera kepada para pelaku dengan perjuangan pembuktian di pengadilan, agar pelaku mendapat hukuman yang setimpal. Baik dari segi hukum, materi maupun sosial. Dan diharapkan seluruh kerugian negara dapat dipulihkan.
3. Bagi akuntan dan auditor, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan tambahan mengenai akuntan forensik dan audit investigatif. Sehingga para praktisi mau menambah wawasannya di bidang hukum. Karena dengan tingginya jumlah korupsi di Indonesia, diharapkan jumlah profesi akuntan forensik di Indonesia pun ikut bertambah dan mampu menyelesaikan berbagai kasus kecurangan kompleks salah satunya seperti *money laundering*.

4. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan audit investigatif disarankan untuk melakukan studi kepada satu kasus khusus, apapun jenis kecurangannya. Kemudian teknik observasi juga perlu dilakukan untuk menghindari kelemahan dalam penelitian. Dengan begitu peneliti akan jauh lebih memahami dan mendapatkan hasil yang lebih memuaskan.

DAFTAR PUSTAKA

acch.kpk.go.id

- Albrecht, W. S., and C. O. Albrecht. (2003). *Fraud Examination*. Thomson: South-Western
- Arens, A.A, Elder, R.J. and Beasley, M.S. (2010). *Auditing dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi* (Jilid 1). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Bungin, Burhan. 2010. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Dany Permana. (2014). *KPK Tetapkan Bupati Karawang dan Istrinya Jadi Tersangka Pencucian Uang*. [Online]. Tersedia: <http://nasional.kompas.com/read/2014/10/07/1442027/KPK.Tetapkan.Bupati.Karawang.dan.Istrinya.Jadi.Tersangka.Pencucian.Uang> [07 Oktober 2014].
- Edi Waluyo. (2009). "Upaya Memerangi Tindak Pencucian di Indonesia". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vvolume 9 No. 3, hal.237.
- Hasmet Sarigul. (2013). "Money laundering And Abuse The Financial System". *International Journal of Business and Management Studies*, 2, (1), 287-301. Mevlana (Rumi) University.
- Heri Setianto, dkk. (2008). *Fraud Auditing*. Jakarta: Yayasan Pendidikan Internal Audit.
- Hukum Online. (2015). *Ini 10 Kepala Daerah Yang Tersandung Kasus Korupsi Di 2014*. [Online]. Tersedia: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54afebb14ae5a/ini-10-kepala-daerah-yang-tersandung-korupsi-di-2014> [09 Januari 2015].
- Jumansyah, dkk. (2011). *Akuntansi Forensik dan Prospeknya Terhadap Penyelesaian Masalah-Masalah Hukum di Indoesia*. Prosiding Seminar Nasional "Problematika Hukum dalam Implementasi Bisnis dan Investasi (Prespektif Multidisipliner)".

- Leardo Arles. (2013). *Akuntansi Forensik Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Universitas Riau: tidak diterbitkan.
- Lucky M. Lukman. (2015). *Ungkap Pencucian Uang Dana Hibah, Jaksa Minta Data ke PPATK*. [Online]. Tersedia: <http://m.galamedianews.com/bandung-raja/11469/ungkap-pencucian-uang-dana-hibah-jaksa-minta-data-ke-ppatk.html> [27 Februari 2015].
- Moh. Habib Asyhad. (2014). *Kasus Korupsi di Indonesia Meningkat di 2013-2014*. [Online]. Tersedia: <http://www.tribunnews.com/nasional/2015/02/17/icw-kerugian-negara-tahun-2014-akibat-korupsi-rp-529-triliun> [18 Agustus 2014].
- Moleong, Lxy J. (2007). *Metodelogi Penelitian Kualitattif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Zulfikar. (2015). *ICW: Kerugian Negara Tahun 2014 Akibat Korupsi Rp 5,29 Triliun*. [Online]. Tersedia: <http://www.tribunnews.com/nasional/2015/02/17/icw-kerugian-negara-tahun-2014-akibat-korupsi-rp-529-triliun> [17 Februari 2015].
- Narendra Aryo. (2014). “*Laporan Audit Investigatif Sebagai Bukti Permulaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*”. Jurnal.
- Pradista, Yudha. (2013). *Akuntansi Forensik Dalam Praktik Kepailitan Pada Pengadilan Niaga*. Skripsi Sarjana pada FPEB UPI Bandung: tidak diterbitkan.
- Purhantara, Wahyu. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- putusan.mahkamahagung.go.id
- Rezaee, Zabihollah and Riley Rihard. (2010). *Financial Statement Fraud Prevention and Detection Second Edition*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Rika Fitriyani. (2009). “*Pengaruh Kemampuan Auditor Investigatif Terhadap Efektifitas Pelaksanaan Prosedur Audit Dalam Pembuktian Kecurangan*”. Skripsi Pada Fakultas Ekonomi Unpas. Bandung: Tidak diterbitkan.
- Romli Atmasasmita. “*Strategi Pemberantasan Tindak Pencucian Uang*”. Guru Besar Hukum Pidana Internasional Unpad. Bandung: Tidak diterbitkan.
- S. Howard, and M. Sheetz. (2007). *Forensic Accounting and Fraud Investigation for Non-Experts*. John Wiley: New York.

- Singleton, Tommie W. and Singleton, Aaron J. (2010). *Fraud Auditing and Forensic Accounting Fourth Edition*. United State of America: John Willey & Sons, Inc.
- Sugiyono, (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Swastika, Benny. (2011). *Tinjauan Hukum Asas Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*. Magister Hukum FH UI Jakarta: tidak diterbitkan.
- Tuanakotta, T.M. (2014). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif (Edisi 2)*. Jakarta: Salemba Empat.
- U. Sekaran, (2000). *Research Methods for Business: A Skill Building Approach, 3th Edition*, John Wiley: New York, USA.
- Undang-undang Republik Indonesia No 8 Tahun 2010. (2010). *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Dephukham.
- Wiratmaja, I.D.N. (2010) . *Akuntansi Forensik Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Universitas Udayana: tidak diterbitkan.
- Yunus Husein. (2003). “PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang”. *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22 No.3, hal.26.